



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 148/SK/K01/OT/2009

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Membaca : Surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 073/K01-SA/2009, tanggal 11 Maret 2009, perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama Program Studi.

Menimbang : a. bahwa guna menindak lanjuti surat Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB nomor 217/K01.1/PP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 perihal Usulan Perubahan Nama Program Studi, Senat Akademik dalam sidangnya pada tanggal 7 November 2008 telah menyetujui perubahan nama program studi Magister Geofisika Terapan, Magister Perminyakan, dan Doktor Geofisika Terapan;
b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB - BHMN;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Mengubah nama Program Studi :

1. Magister Geofisika Terapan menjadi **Magister Teknik Geofisika**.
2. Magister Perminyakan menjadi **Magister Teknik Perminyakan**.
3. Doktor Geofisika Terapan menjadi **Doktor Teknik Geofisika**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2009

REKTOR,



[Signature]
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Ketua KK dan Prodi FTTM;
11. Yang bersangkutan.